



**PUTUSAN**

Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bul

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa**
2. Tempat lahir : Buol
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/19 Agustus 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Buol
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;

Terdakwa selama proses persidangan menyatakan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bul tanggal 22 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bul tanggal 22 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bul



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“melakukan perbuatan seksual secara ftsik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat”***,” melanggar **Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual** sebagaimana yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan bersamaan dengan pembelaan tersebut yang pada pokoknya menyatakan apabila Majelis Hakim berpendapat lain dari pembelaan maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



## PERTAMA

Bahwa Terdakwa **Alias T U O** pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di Kab. Buol tepatnya didalam kamar rumah milik Saksi korban atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang mengadili perkara ini, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas, **Terdakwa** sedang berada diluar lewat belakang rumah Saksi korban karena tempat kerja **Terdakwa** berada di belakang rumah tepatnya pinggir Pantai untuk pengejaan pembuatan kapal. Kemudian pada saat yang bersamaan Saksi korban sedang berada di rumah dan hendak kedapur untuk memasak dan sesampainya didapur tepatnya bersebelahan depan pintu kamar, Saksi korban kaget dengan kehadiran **Terdakwa** yang sudah berada didapur rumahnya tanpa sepengetahuannya dan Saksi korban langsung bertanya "kenapa om disini", kemudian ditanggapi oleh **Terdakwa** "saya mau minta air putih". Akan tetapi tiba-tiba **Terdakwa** langsung memeluk Saksi korban dari belakang sambil merabah-rabah payudaranya dan menutup mulutnya dengan menggunakan tangan kanan bersamaan dengan menyentuh kemaluan dari Saksi korban menggunakan tangan kiri serta memasukkan jarinya kedalam kemaluan atau vagina. Pada saat itu Saksi korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menahan tahan **Terdakwa** agar tidak menyentuh kemaluan dan payudaranya, akan tetapi Saksi korban tidak memiliki tenaga lebih untuk melawannya. Selain melakukan perbuatan tersebut, **Terdakwa** juga mencium Saksi korban dengan cara memalingkan wajahnya kesamping dan dicium dari arah belakang, setelah itu **Terdakwa** mendorong Saksi korban hingga terjatuh dikasur tempat tidur dan **Terdakwa** langsung pergi meninggalkan ruangan tersebut. **Terdakwa** pernah membujuk Saksi korban untuk tidak melaporkan kepada suaminya yakni Saksi I dengan mengatakan "nanti saya kasi uang kau, jangan bilang suamimu". Akan tetapi Saksi korban dalam keadaan menangis dengan segera menceritakan kejadian tersebut kepada suaminya Saksi I.
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa** kepada Saksi korban berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi No 004/Ch-Palu/LP-Psi/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang dibuat oleh Idris Y. Min'un, S.Psi.,  
*Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bul*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikologis Klinis yaitu Psikolog Pemeriksa pada Lembaga Psikologi Cahaya Hati dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Gangguan perilaku ditunjukkan dari menjadi lebih pendiam, mudah tersinggung, suka menyendiri, merasa tidak berharga dan menjauh dari teman-teman.
- Kepribadian yang tidak seimbang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 289**

**KUHP**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **Alias TUO** pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di Kab. Buol tepatnya didalam kamar rumah milik Saksi korban atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan seksual secara ftsik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas, **Terdakwa** sedang berada diluar lewat belakang rumah Saksi korban karena tempat kerja **Terdakwa** berada di belakang rumah tepatnya pinggir Pantai untuk pengejaan pembuatan kapal. Kemudian pada saat yang bersamaan Saksi korban sedang berada di rumah dan hendak kedapur untuk memasak dan sesampainya didapur tepatnya bersebelahan depan pintu kamar, Saksi korban kaget dengan kehadiran **Terdakwa** yang sudah berada didapur rumahnya tanpa sepengetahuannya dan Saksi korban langsung bertanya "kenapa om disini", kemudian ditanggapi oleh **Terdakwa** "saya mau minta air putih". Akan tetapi tiba-tiba **Terdakwa** langsung memeluk Saksi korban dari belakang sambil merabah-rabah payudaranya dan menutup mulutnya dengan menggunakan tangan kanan bersamaan dengan menyentuh kemaluan dari Saksi korban menggunakan tangan kiri serta memasukkan jarinya kedalam kemaluan atau vagina. Pada saat itu Saksi korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menahan tahan **Terdakwa** agar tidak menyentuh kemaluan dan payudaranya, akan tetapi Saksi korban tidak memiliki tenaga lebih untuk melawannya. Selain melakukan perbuatan tersebut, **Terdakwa** juga mencium Saksi korban dengan cara memalingkan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajahnya kesamping dan dicium dari arah belakang, setelah itu **Terdakwa** mendorong Saksi korban hingga terjatuh dikasur tempat tidur dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan ruangan tersebut.

- Bahwa Terdakwa pernah membujuk Saksi korban untuk tidak melaporkan kepada suaminya yakni Saksi I dengan mengatakan “*nanti saya kasi uang kau, jangan bilang suamimu*”. Akan tetapi sebagai seorang istri/perempuan yang merasa direndahkan harga dirinya dan martabat keluarganya menjadi terhina, Saksi korban dalam keadaan menangis dengan segera menceritakan kejadian tersebut kepada suaminya Saksi I.

- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa** kepada Saksi korban berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi No 004/Ch-Palu/LP-Psi/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang dibuat oleh Idris Y. Min'un, S.Psi., Psikologis Klinis yaitu Psikolog Pemeriksa pada Lembaga Psikologi Cahaya Hati dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Klien mengalami gangguan perilaku ditunjukkan dengan menjadi lebih pendiam, mudah tersinggung, suka menyendiri, merasa tidak berharga dan menjauh dari teman-teman.
- Kepribadian yang tidak seimbang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1.** Saksi korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan om dari suami saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa kepada saksi sebagai korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar kurang lebih antara jam 09.00 sampai dengan jam 10.00 wita bertempat di Kab. Buol tepatnya didapur dan pintu kamar dari saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu Terdakwa sudah berada didalam dapur rumah saksi, kemudian Terdakwa meminta air minum kepada saksi, namun tidak sempat saksi ambil Terdakwa sudah tidak ada di dapur kemudian dari itu tidak beberapa lama kemudian Terdakwa sudah masuk lagi dari dapur dan langsung memeluk saksi dari belakang sambil meraba-raba payudara saksi dan kemudian menutup mulut saksi memakai tangan kanan bersamaan menyentuh kemaluan saksi memakai tangan kiri dengan cara memasukan tanganya kedalam celana saksi sambil memasukan jari kedalam kemaluan atau vagina saksi dan juga mencium saksi dengan cara memalingkan wajah saksi kesamping dan dicium dari arah belakang;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pelecehan seksual, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "nanti saya kasih uang kau,jangan bilang sama suamimu".
- Bahwa pada saat kejadian suami saksi tidak sedang berada dirumah, karena pada saat itu suami saksi sedang bekerja sebagai nelayan dan sedang mencari ikan di laut;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak berani berteriak karena takut kepada Terdakwa sedangkan yang dirumah itu hanya ada saksi dan anak saksi yang masih balita;
- Bahwa setelah itu saksi menelpon suami saksi dan menceritakan kejadian ini selanjutnya melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi sudah pernah memberitahukan masalah ini kepada istri Terdakwa, namun saksi malah dimarahi istri Terdakwa dengan mengatakan mengapa tidak bilang ke saya dulu malah dilapor kepolisi;
- Bahwa akibat dari pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi mengalami sebagai istri merasa direndahkan harga diri dan martabat keluarga menjadi terhina sebagai seorang perempuan dan istri serta sejak kejadian tersebut saksi bersama suami untuk sementara waktu mengungsi di Buol yang merupakan rumah orang tua saksi;

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa menyatakan keberatan Dimana Terdakwa tidak pernah memaksa saksi namun saksi korbanlah yang merayu Terdakwa Ketika Terdakwa lewat dari belakang rumah saksi untuk membuat perahu;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan yang disampaikan Terdakwa, saksi korban bertetap pada keterangannya;

2. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan sepupu satu kali dengan ayah saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan cabul/pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa kepada istri saksi sebagai korban;
- Bahwa perbuatan tersebut pada Hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar jam 09.00 wita dirumah saksi dan korban bertempat Kab. Buol;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat karena sedang dilaut mencari ikan, saksi mengetahui berdasarkan cerita dari saksi korban
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban bahwa pada saat itu saksi korban berdiri didepan pintu antara pintu kamar dan pintu dapur tiba-tiba Terdakwa masuk dan meminta air putih kemudian sebelum air putih diambil saksi korban Terdakwa sudah pergi dan beberapa saat kemudian Terdakwa masuk lagi ke dapur dan langsung memeluk saksi korban dari belakang sambil meraba-raba payudara saksi korban dan kemudian menutup mulut saksi korban memakai tangan kanan bersamaan menyentuh kemaluan saksi korban memakai tangan kiri dengan cara memasukan tanganya kedalam celana saksi korban sambil memasukan jari kedalam kemaluan atau vagina saksi korban dan juga mencium saksi korban dengan cara memalingkan wajah saksi korban kesamping dan dicium dari arah belakang;
- Bahwa saat kejadian tidak ada orang dirumah, hanya saksi korban dan anak saksi yang masih balita;
- Bahwa mendengar saksi korban dilecehkan oleh Terdakwa, saksi bersama dengan saksi korban melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi korban mengalami stres dan tidak mau lagi tinggal di Desa Kab. Buol, sehingga saksi bersama keluarga saksi untuk sementara mengungsi di Buol karena dikhawatirkan adanya tekanan dari keluarga besar saksi, mengingat Terdakwa masih merupakan keluarga (om/paman) saksi;

Terhadap keterangan saksi kedua, Terdakwa menyatakan keberatan dimana Terdakwa tidak pernah memaksa saksi namun saksi korbanlah yang merayu

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ketika Terdakwa lewat dari belakang rumah saksi untuk membuat perahu;

Terhadap keberatan yang disampaikan Terdakwa, saksi I bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan kepada saksi korban;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar kurang lebih antara jam 09.00 wita bertempat di Kab. Buol tepatnya dalam kamar saksi korban;
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa berada diluar lewat belakang rumah saksi korban karena tempat kerja Terdakwa berada dibelakang rumah tepatnya pingir pantai untuk pengerjaan pembuatan kapal, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dapur dari saksi korban setelah itu Terdakwa jongkok depan saksi korban karena pada saat itu saksi korban sedang berbaring dan Terdakwa langsung mencium pipi saksi korban selanjutnya saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "ada uang kamu, saya ini pemain banyak teman-temanku dibuol" setelah itu Terdakwa tetap lanjut mencium bibir saksi korban sambil memegang kemaluan saksi korban dengan posisi Terdakwa jongkok dan saksi korban duduk disamping Terdakwa, pada saat Terdakwa memegang kemaluan Terdakwa tiba-tiba saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "orang modapa riki akang kamari" setelah itu saksi korban berdiri dan pergi menutup pintu depan rumah dan Terdakwa menutup pintu belakang selanjutnya Terdakwa dan saksi korban melanjutkan kedepan pintu kamar dan Terdakwa langsung mencium bibir saksi korban sambil memasukan jari tangan kiri kedalam kemaluan saksi korban dan mengoyangkan jari Terdakwa saat masuk kedalam kemaluan saksi korban setelah itu Terdakwa merasa perbuatan yang Terdakwa lakukan salah dan langsung beristighfar dan mendorong badan saksi korban ke tempat tidur dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa pencabulan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali dirumah saksi korban tepatnya didapur dan depan pintu kamar di kab. Buol;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Terdakwa melihat saksi korban terlihat santai-santai saja dan tidak megeluh atau mengatakan apapun;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tidak ada meminta air putih, Terdakwa datang ke rumah saksi korban karena saat itu Terdakwa dipanggil-panggil oleh saksi korban;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan percabulan kepada saksi korban hanya iseng saja karena Terdakwa dipanggil saksi korban sesampainya Terdakwa melihat saksi korban sedang baring-bering disitulah Terdakwa melakukan percabulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi perbuatan cabul pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar kurang lebih antara jam 09.00 sampai dengan jam 10.00 wita bertempat di Kab. Buol tepatnya didapur dan pintu kamar saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi korban tidak tahu Terdakwa sudah berada didalam dapur rumah saksi korban, kemudian Terdakwa meminta air minum kepada saksi korban, namun tidak sempat saksi korban ambil Terdakwa sudah tidak ada di dapur kemudian dari itu tidak beberapa lama kemudian Terdakwa sudah masuk lagi dari dapur dan langsung memeluk saksi korban dari belakang sambil meraba-raba payudara saksi korban dan kemudian menutup mulut saksi korban memakai tangan kanan bersamaan menyentuh kemaluan saksi korban memakai tangan kiri dengan cara memasukan tanganya kedalam celana saksi sambil memasukan jari kedalam kemaluan atau vagina saksi korban dan juga mencium saksi korban dengan cara memalingkan wajah saksi korban kesamping dan dicium dari arah belakang;
- Bahwa pada saat kejadian suami saksi korban tidak sedang berada dirumah, karena pada saat itu suami saksi korban sedang bekerja sebagai nelayan dan sedang mencari ikan di laut;
- Bahwa pada saat itu saksi korban tidak berani berteriak karena takut kepada Terdakwa sedangkan yang dirumah itu hanya ada saksi korban dan anak saksi korban yang masih balita;
- Bahwa akibat dari pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban mengalami sebagai istri merasa direndahkan harga diri dan martabat keluarga menjadi terhina sebagai seorang perempuan dan istri serta sejak kejadian tersebut saksi korban bersama suami untuk

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara waktu mengungsi di Buol yang merupakan rumah orang tua saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi".
3. Unsur "Dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur "Setiap orang".**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri nya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai "setiap orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa yang di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya, begitupun saksi-saksi yang dihadirkan membenarkan bahwa orang yang duduk dalam persidangan ini sebagai Terdakwa adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkeyakinan bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini sehingganya unsu"setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

#### **Ad. 2. Unsur "Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang**

*Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bul*



**ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi”.**

Menimbang bahwa perbuatan seksual secara fisik dapat diartikan sebagai suatu tindakan/kontak fisik secara aktif dari seorang pada organ fisik orang lain yang secara umum dipahami sebagai organ-organ seksual yang dalam unsur ini juga diperluas dengan frasa “keinginan seksual” dan/atau “organ reproduksi”.

Menimbang bahwa berdasarkan pemahaman demikian maka Majelis Hakim akan menganalisis fakta persidangan, yang mana dapat diuraikan sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar kurang lebih antara jam 09.00 sampai dengan jam 10.00 wita bertempat di Kab. Buol tepatnya didapur dan pintu kamar dari saksi korban Terdakwa sudah berada didalam dapur rumah saksi, kemudian Terdakwa meminta air minum kepada saksi, namun tidak sempat saksi ambil Terdakwa sudah tidak ada di dapur kemudia dari itu tidak beberapa lama kemudian Terdakwa sudah masuk lagi dari dapur dan langsung memeluk saksi dari belakang sambil meraba-raba payudara saksi dan kemudian menutup mulut saksi memakai tangan kanan bersamaan menyentuh kemaluan saksi memakai tangan kiri dengan cara memasukan tanganya kedalam celana saksi sambil memasukan jari kedalam kemaluan atau vagina saksi dan juga mencium saksi dengan cara memalingkan wajah saksi kesamping dan dicium dari arah belakang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan pelecehan seksual, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban “nanti saya kasih uang kau,jangan bilang sama suaminya”;

Menimbang, bahwa saat itu saksi korban menolak perbuatan Terdakwa, namun saksi korban tidak berani erteriak karena takut dengan Terdakwa dan saat itu saksi korban hanya berdua dengan anak saksi korban yang masih balita;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian yang telah menjadi fakta persidangan tersebut Pada tahap ini perbuatan Terdakwa kepada saksi korban pada saat memeluk saksi dari belakang sambil meraba-raba payudara saksi korban dan kemudian menutup mulut saksi korban memakai tangan kanan bersamaan menyentuh kemaluan saksi korban memakai tangan kiri dengan cara memasukan tanganya kedalam celana saksi korban sambil memasukan jari kedalam kemaluan atau vagina saksi korban dan juga mencium saksi korban dengan cara memalingkan wajah saksi koran kesamping dan dicium dari arah belakang. Tindakan Terdakwa tersebut tidak mendapatkan izin dari saksi

*Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bul*



korban. Dengan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan jika unsur “melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan Terdakwa.

### **Ad. 3. Unsur “Dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang”**

Menimbang bahwa “dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang” dalam unsur ini adalah bahwa rendahnya harkat dan martabat menjadi tujuan dari Terdakwa dengan perbuatannya. Sikap merendahkan harkat dan martabat itu sendiri pada dasarnya bergantung dengan adat, budaya, nilai-nilai moral dan kesusilaan yang dianut pada suatu lingkungan sehingganya menjadi standar etika di lingkungan tersebut, hal ini menyebabkan sikap-sikap yang bertentangan dengan standar itu jika dilakukan oleh seseorang kepada orang lain maka akan menyebabkan orang lain tersebut terganggu dan merasa harkat dan martabatnya direndahkan.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa sudah terbukti telah melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban dengan cara Terdakwa memeluk saksi dari belakang sambil meraba-raba payudara saksi korban dan kemudian menutup mulut saksi korban memakai tangan kanan bersamaan menyentuh kemaluan saksi korban memakai tangan kiri dengan cara memasukan tangannya kedalam celana saksi korban sambil memasukan jari kedalam kemaluan atau vagina saksi korban dan juga mencium saksi korban dengan cara memalingkan wajah saksi korban kesamping dan dicium dari arah belakang. Dengan demikian jelas bahwa saksi korban tidak berkenan atas perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa atas dirinya tersebut. Secara umum perbuatan berbau seksual terhadap orang lain yang bukan terikat pernikahan khususnya di lingkungan sosial Terdakwa maupun saksi korban dipandang sebagai pelanggaran atas norma asusila, lebih lanjut dalam perkara ini Saksi korban memiliki pemahaman yang sama mengenai standar kesusilaan tersebut sehingganya perbuatan berbau seksual yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban tentunya telah merendahkan harkat dan martabat saksi korban sebagai seorang manusia khususnya seorang Wanita. maka Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Terdakwa, ia menyangkal bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tidak dengan paksaan melainkan awalnya

*Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bul*



pada saat itu Terdakwa berada diluar lewat belakang rumah saksi korban karena tempat kerja Terdakwa berada dibelakang rumah tepatnya pingir pantai untuk pengerjaan pembuatan kapal, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dapur dari saksi korban setelah itu Terdakwa jongkok depan saksi korban karena pada saat itu saksi korban sedang berbaring dan Terdakwa langsung mencium pipi saksi korban selanjutnya saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “ada uang kamu, saya ini pemain banyak teman-temanku dibuol” setelah itu Terdakwa tetap lanjut mencium bibir saksi korban sambil memegang kemaluan saksi korban dengan posisi Terdakwa jongkok dan saksi korban duduk disamping Terdakwa, pada saat Terdakwa memegang kemaluan Terdakwa tiba-tiba saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “orang modapa riki akang kamari” setelah itu saksi korban berdiri dan pergi menutup pintu depan rumah dan Terdakwa menutup pintu belakang selanjutnya Terdakwa dan saksi korban melanjutkan kedepan pintu kamar dan Terdakwa langsung mencium bibir saksi korban sambil memasukan jari tangan kiri kedalam kemaluan saksi korban dan mengoyangkan jari Terdakwa saat masuk kedalam kemaluan saksi korban setelah itu Terdakwa merasa perbuatan yang Terdakwa lakukan salah dan langsung beristighfar dan mendorong badan saksi korban ke tempat tidur dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Terdakwa yang membantah keterangan saksi-saksi mengenai adanya paksaan melainkan atas kemauan saksi korban sendiri Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terhadap saksi korban telah dilakukan pemeriksaan terhadap psikologi pada saksi korban dimana berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi No 004/Ch-Palu/LP-Psi/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang dibuat oleh Idris Y. Min'un, S.Psi., Psikologis Klinis yaitu Psikolog Pemeriksa pada Lembaga Psikologi Cahaya Hati dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Klien mengalami gangguan perilaku ditunjukkan dengan menjadi lebih pendiam, mudah tersinggung, suka menyendiri, merasa tidak berharga dan menjauh dari teman-teman.
- Kepribadian yang tidak seimbang.

Menimbang, bahwa selain daripada Laporan Hasil pemeriksaan psikologi berdasarkan fakta persidangan didapati bahwa saat ini keluarga saksi korban sudah tidak tinggal lagi di desa Kab. Buol, melainkan saksi korban dan keluarga harus mengungsi kerumah orang tua Terdakwa di Buol akibat adanya rasa tertekan tinggal di Desa Kab. Buol yang mana desa tersebut juga ditinggali oleh Terdakwa dan keluarganya.

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bul*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim mendapati adanya rasa trauma yang dialami oleh saksi korban dengan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban, dengan demikian keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan cabul dilakukan tanpa adanya paksaan dari Terdakwa melainkan karena keinginan saksi korban sendiri patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf a Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa merujuk pada semua proses pembuktian di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, tidak sedikitpun diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam permohonan Terdakwa yang meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara menyeluruh dengan memperhatikan keadaan diri Terdakwa dan keadaan diri saksi korban berdasarkan fakta persidangan, sehingga putusan yang dijatuhkan dalam amar dibawah ini sudah dianggap memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebuah pembelajaran yang berguna bagi diri Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidana dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara kepada Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terkait dengan dakwaan alternatif yang diajukan penuntut umum yang pada akhirnya Penuntut Umum dalam tuntutan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan perbuatan Terdakwa didalam dakwaan alternatif kedua, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal itu, namun terkait lama pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim berpandangan lain atas dasar pertimbangan terhadap keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami trauma dan malu;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban harus meninggalkan rumahnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 Huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan Seksual, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas*

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau kesusilaan sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, oleh kami, Hasyril Maulana Munthe, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Dian Syahputra, S.H., M.H., Ryanda Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hatta Malik, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Asri Rezki Saputra, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol Cabang Paleleh dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Dian Syahputra, S.H., M.H.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Ryanda Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatta Malik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)